



## **PUTUSAN**

Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Hendra Irvan Helmy, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 4731/2023 tanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7562/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah No.353/ 18/ VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di tempat orang tua **Penggugat** di Jl. Manunggal, RT./RW.: 013/004, Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa saat menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Perjaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama: Hayfana Zalika, tanggal lahir: 03 Desember 2011, Hamizan Adhyastha Prasaja, tanggal lahir: 13 Juni 2015 dan Haziq Azril Pradipta, tanggal lahir: 10 Oktober 2019, anak - anak tersebut tinggal bersama **Penggugat**;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai retak, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan **Tergugat** tidak dapat berkomunikasi dengan baik layaknya suami;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan badan layaknya suami dan istri sekitar  $\pm$  8 (delapan) bulan;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, **Penggugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama **Tergugat**, meskipun pihak keluarga (orang tua) dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan alasan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendra Irvan Helmy, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4731/2023 tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Hendra Irvan Helmy, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun **Tergugat** telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/ 18/ VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena selisih paham antara Tergugat dan Tergugat dalam mendidik anak. Selain itu juga, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena selisih paham antara Tergugat dan Tergugat dalam mendidik anak. Selain itu juga, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selisih paham antara Tergugat dan Penggugat dalam mendidik anak. Selain itu juga, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya. Kemudian keretakan rumah tangga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023, di mana sejak bulan tersebut, hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena selisih paham

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan Tergugat dalam mendidik anak. Selain itu juga, Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya;

- Bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tohayudin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Tohayudin, S.H.I., M.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-

**JUMLAH** : Rp 595.000,-  
lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 7562/Pdt.G/2023/PA.IM